



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 102 / I / 2025 /BPKPD

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Badan eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk mencapai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung oleh dokumen yang akurat, lengkap dan faktual serta media sebagai sebagai sarana informasi ;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar agar berdaya guna dan berhasil guna dikelola secara optimal ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang ditetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4889);
 7. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Undang –Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Kesatuan republik Indonesia) Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038)
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiuk Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2024 Nomor 136 No reg B HK 06 .138.24) ;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II surat keputusan ini ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat deventive;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 ;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 9 Januari 2025

**An BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,**

^

NURSAL IKHSAN , S.E. M.Ak.M.Si

Pangkat : Pembina TK.1 IV/b

NIP : 19830525 200604 1 016

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi SP di Benteng
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala BAPPELITBANGDA di Benteng;
7. Masing Masing yang bersangkutan di tempat;
8. Arsip.

LAMPIRAN . 1
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 102 / I / 2025 /BPKPD
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ketua	: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sekretaris	: Kasubag Program

Bidang Pengola Data , Dokumentasi dan Informasi

Ketua I	: Kapala Bidang Anggaran Daerah
Ketua II	: Kepala Bidang Akuntansi dan Pe;aporan Keuangan Daerah
Anggota	: Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
	: Kasubag Keuangan
	: Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran daerah
	: Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran daerah
	: Nur Sanawati
	: Dina Rosdiana, S.Pd
	: Nur Ilma , S.TP
	: Arpa Wijaya, S.E

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Ketua 1	: Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
Ketua II	: Kepala Bidang Barang Milik Daerah
	: Kasubid Pengelolaan Dana Perimbangan
	: Kasubid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
	: Yusran Ardiansyah, S.E
	: Muhammad haspar, S.E
	: Andi Candrayani, S.E

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Ketua 1	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ketua II	: Kasubid Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
	: Kasubid Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan daerah
	: Asri Ansar, S.E M.M
	: Muhammad Arifudddin



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 102 / I / 2025 /BPKPD
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

1. Penanggungjawab Kegiatan

1. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
2. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap informasi publik

2. Ketua

1. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi.
3. Dalam melaksanakan tugas ketua bertanggung jawab ke penanggung jawab

3. Sekretaris

1. Melakukan koordinasi , konsolidasi dan memelihara pengumpulan bahan informasi dari unit kerja Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
3. Melakukan uji konsekwensi atas informasi yang di kecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
5. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
6. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi public lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah.
7. Dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggung jawab kepada ketua

4. Bidang Pengeola data, Dokumentasi dan Informasi

1. Melakukan penghimpunan pendataan dan penyimpanan informasi public sesuai dengan bidang masing masing
2. Melaksanakan pengklasifikasian informasi public
3. Menyiapkan, memelihara informasi public
4. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengelola data dokumentasi dan informasi bertanggung jawab kepada ketua

5 Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

1. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
2. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi public
3. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
4. Melaksanakan koordinasi atas permintaan informasi dan dokumentasi
5. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan dan dokumentasi informasi bertanggung jawab kepada ketua

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Melakukan koordinasi dalam rangka penanagana penyelesaian keberatan informasi
2. Melaksanakan kebijakan dan asistensi serta klarifikasi informasi publik
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait di terima atau di tolaknya suatu informasi public
4. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi pengaduan mediasi/ajudikasi informasi
5. Dalam melaksanakan tugasnya bidang penyelesaian sengketa informasi bertanggung jawab kepada ketua



**An.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,**

#

NURSAL IKHSAN , S.E. M.Ak.M.Si

**Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016**